



PUTUSAN

Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman xxxxxxxx, Kota Ternate sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kota Ternate sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 03 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan/ Dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 2017, berdasarkan kehendak kedua belah pihak dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxx, tertanggal 09 Oktober 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx, Kota Ternate;

3. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan belum dikarunia anak hingga saat ini;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah beberapa bulan pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Sering terjadi cek-cok/adu mulut antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu karena hal-hal kecil seperti bilamana Penggugat terlambat mengangkat telepon dari Tergugat;

5. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran;

6. Bahwa bulan November 2022, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu karena Tergugat yang saat itu sedang bekerja di Weda memarahi Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat terlambat mengangkat telepon dari Tergugat. Setelah saat itu, Tergugat sudah tidak lagi pulang kerumah ketika cuti hingga saat ini;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan sudah tidak lagi saling melayani layaknya suami istri sejak bulan November 2022 hingga saat ini;

8. Bahwa Penggugat telah diberikan izin bercerai dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Ternate, dengan nomor xxxxxxxx, tertanggal 07 Mei 2024;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Tte yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, yaitu xxxxxxxx, dengan nomor xxxxxxxx, tertanggal 07 Mei 2024, karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 junctis Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990);

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat NIK xxxxxxxx Tanggal 10 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Ternate, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, Nomor xxxxxxxx Tanggal xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);

B.-----

Saksi:

Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan penggugat, yaitu sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Tte



- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada bulan November 2022 Tergugat marah karena Penggugat terlambat mengangkat tlp yang pada saat itu Tergugat berada di xxxxxxxx;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melayani lagi;
- Bahwa saksi tidak menegatahui apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak mampu lagi untuk merukunkannya.

Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak Pengggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama berpisah;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Tte



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, yaitu xxxxxxxx Kota Ternate, dengan nomor xxxxxxxx, tertanggal 07 Mei 2024, karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 junctis Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990);

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi dan hal-hal kecil seperti bilamana Penggugat terlambat mengangkat telepon dari Tergugat, serta Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan November 2022 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri keduanya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Oktober 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikarunai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan sering terjadi pertengkaran karena hal-hal kecil seperti bilamana Penggugat terlambat mengangkat telepon dari Tergugat, serta Tergugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan sudah tidak lagi saling melayani layaknya suami istri sejak bulan November 2022 hingga saat ini, atau lebih dari 1 tahun;
- Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah diberikan izin bercerai dari xxxxxxxx Kota Ternate, dengan nomor xxxxxxxx, tertanggal 07 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak harmonisnya ikatan batin sebagai suami istri hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah*,

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga dibangun;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت
اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالها ... و عجزى القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه
(بائنة (فقه السنة : 248-249)

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Tte



kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain. (Fiqh Sunnah 248-249);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat **TERGGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;

4. Membebankan kepda Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami **Ismail Warnangan, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H Marsono, M.H.**, dan **Abubakar Gaite, S,Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Irna Yanti Tjan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H Marsono, M.H.
Hakim Anggota,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Abubakar Gaite, S,Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Irna Yanti Tjan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 160.000,00
3. Panggilan	Rp. 360.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)